



Melawan 'Tuhan dan Negara'

(Kritik Bakunin terhadap Relasi Kekuasaan Agama-Politik dalam Konteks Indonesia Kontemporer)

Theodardus Gaudens Atok^{1*}, Lusianus Fernando Tutu Wujon², Yeremias Sogha Jago³

¹⁻³ Fakultas Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

*Penulis Korespondensi: engkoatok645@gmail.com

Abstract. *The strengthening alliance between religious and state authorities in post-Reform Indonesia reveals a paradox within democratic development: while political liberalization has expanded, the moralization of public policy through religious influence has intensified. This study aims to examine the relevance of Mikhail Bakunin's critique in *God and the State* to the dual authority configuration—spiritual and temporal—within modern Indonesian society. Employing a qualitative approach through literature review and philosophical-critical analysis, Bakunin's thought is interpreted as a lens to assess how religion-state relations suppress individual freedom, rational autonomy, and pluralism. The research draws on primary sources from Bakunin's writings and secondary data including journal articles, policy documents, and sociopolitical reports. The findings demonstrate that Bakunin's triple critique—against theology, statism, and their alliance—offers a sharp analytical framework to understand the mechanisms of domination embedded in Indonesia's religio-political landscape. His rejection of both divine and bureaucratic legitimacy exposes how moral authority can be transformed into political power that marginalizes dissent and diversity. The study concludes that Bakunin's perspective is not merely historical but provides a critical tool to evaluate substantive democracy and civil liberties in Indonesia. It challenges the assumption that religious morality and state authority are inherently benevolent, and instead reveals their potential to form structural oppression disguised as rational governance and ethical order.*

Keywords: *Bakunin's Critique; Democratic Pluralism; Individual Freedom; Post-Reform State; Religious-Political Authority.*

Abstrak. Fenomena menguatnya persekutuan antara otoritas agama dan negara dalam politik Indonesia pasca-Reformasi menunjukkan paradoks demokrasi yang kompleks: di satu sisi terdapat liberalisasi politik, namun di sisi lain muncul kooptasi moralitas religius dalam kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi kritik Mikhail Bakunin dalam *God and the State* terhadap konfigurasi kekuasaan ganda (spiritual dan temporal) di Indonesia modern. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan analisis filosofis-kritis, penelitian ini menafsirkan pemikiran Bakunin sebagai lensa untuk memahami bagaimana relasi antara agama dan negara dapat menghambat kebebasan individu dan pluralisme. Hasil analisis menunjukkan bahwa kritik Bakunin terhadap teologi, statisme, dan persekutuan keduanya sangat relevan dalam membaca dinamika politik identitas, regulasi berbasis agama, dan kooptasi simbol keagamaan oleh elite politik. Bakunin menolak legitimasi kekuasaan yang bersumber dari otoritas transenden maupun birokrasi negara, karena keduanya cenderung menciptakan struktur hierarkis yang menindas. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan Bakunin tidak hanya bersifat historis, tetapi juga menawarkan kerangka kritis untuk menilai demokrasi substantif dan kebebasan sipil di Indonesia, serta mendorong refleksi terhadap bentuk-bentuk kekuasaan yang menyamar sebagai moralitas dan rasionalitas.

Kata Kunci: Kebebasan Individu; Kritik Bakunin; Negara Pasca-Reformasi; Otoritas Agama-Politik; Pluralisme Demokratis.

1. LATAR BELAKANG

Masa pasca-Reformasi Indonesia, yang dimulai sejak runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, membuka babak baru dalam sejarah politik nasional (Suhardi, M., 2023). Transisi menuju demokrasi prosedural ditandai oleh liberalisasi politik, kebebasan pers, dan pemilihan umum yang lebih terbuka. Namun, di balik kemajuan tersebut, tersimpan paradoks sosio-politik yang kompleks: demokratisasi institusional justru berjalan beriringan dengan

menguatnya konservatisme dan fundamentalisme agama dalam ruang publik dan kebijakan negara (Azimah, 2022). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan dinamika internal masyarakat Indonesia yang plural, tetapi juga menunjukkan bagaimana agama, yang sebelumnya lebih dominan dalam ranah privat dan spiritual, kini mengalami politisasi yang intens. Isu-isu keagamaan diangkat secara strategis dalam kampanye politik, digunakan sebagai alat mobilisasi massa, dan bahkan menjadi penentu arah kebijakan publik dalam Pemilu dan Pilkada (Yoan Colina, 2024). Dalam banyak kasus, aktor-aktor politik menjalin hubungan erat dengan otoritas keagamaan untuk memperoleh legitimasi moral dan dukungan elektoral, sementara tokoh-tokoh agama memanfaatkan panggung politik untuk memperluas pengaruh normatif mereka.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat apabila mencermati berbagai perkembangan sosial-politik Indonesia dalam dua dekade terakhir. Demokratisasi yang berlangsung pasca-Reformasi memang membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan kecenderungan meningkatnya penggunaan identitas keagamaan dalam arena politik. Fenomena ini tampak dalam berbagai kontestasi elektoral, baik pada tingkat lokal maupun nasional, di mana simbol, narasi, dan otoritas keagamaan sering digunakan untuk membangun legitimasi politik, memobilisasi dukungan massa, dan memengaruhi perilaku pemilih (Mujani, 2020). Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 serta Pemilihan Presiden tahun 2019 sering dijadikan contoh bagaimana isu-isu keagamaan mampu menggeser perdebatan publik dari persoalan programatik menuju sentimen identitas. Akibatnya, ruang politik yang seharusnya menjadi arena deliberasi rasional sering kali berubah menjadi arena pertarungan simbolik yang sarat dengan klaim moral dan religius (Ronaldo & Darmaiza, 2021).

Di samping itu, sejumlah laporan dari lembaga-lembaga pemantau demokrasi dan kebebasan beragama menunjukkan bahwa persoalan intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas keagamaan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kasus-kasus penolakan pembangunan rumah ibadah, pembatasan aktivitas kelompok keagamaan tertentu, hingga munculnya berbagai regulasi daerah yang mengadopsi norma-norma agama tertentu menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan negara terus menjadi isu yang relevan dalam kehidupan publik Indonesia (Tamba, 2024). Kehadiran Peraturan Daerah bernuansa keagamaan di sejumlah wilayah memperlihatkan bahwa nilai-nilai religius tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral masyarakat, tetapi juga berperan dalam proses pembentukan kebijakan dan pengaturan kehidupan sosial warga negara. Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa relasi antara otoritas agama dan otoritas politik bukan sekadar persoalan

teoritis yang dibahas dalam ranah akademik, melainkan realitas konkret yang memiliki implikasi langsung terhadap kebebasan sipil, pluralisme, hak-hak warga negara, serta kualitas demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, kajian filosofis mengenai hubungan antara agama dan negara menjadi penting untuk memahami secara lebih kritis bagaimana kekuasaan bekerja dan memperoleh legitimasi dalam masyarakat demokratis kontemporer.

Kondisi ini melahirkan konfigurasi baru dalam relasi kekuasaan agama-politik, yaitu persekutuan antara otoritas spiritual (agama/ulama) dan otoritas temporal (negara/politik). Aliansi ini menantang prinsip netralitas negara dalam urusan kepercayaan dan keyakinan, serta membuka ruang bagi lahirnya regulasi berbasis moralitas agama. Contoh konkret dari persekutuan ini adalah munculnya berbagai Peraturan Daerah (Perda) bernuansa Syariah di sejumlah wilayah, yang tidak hanya mengatur aspek sosial, tetapi juga mengintervensi gaya hidup dan kebebasan individu atas dasar moralitas religius (Na'imah, et al., 2017). Dalam konteks tersebut, kritik radikal yang dilontarkan oleh filsuf anarkis Rusia, Mikhail Bakunin, melalui karyanya *God and the State* (1882), menjadi sangat relevan untuk dijadikan kerangka analitis. Bakunin menyoroti bahaya dari persekutuan antara kekuasaan spiritual dan kekuasaan politik, yang menurutnya akan selalu berujung pada penindasan dan penghilangan kebebasan individu. Ia menolak legitimasi ganda yang diberikan oleh agama dan negara, karena keduanya, dalam pandangannya, cenderung menciptakan struktur hierarkis yang mengekang otonomi manusia dan mereduksi rasionalitas kritis.

Meskipun ditulis dalam konteks Eropa abad ke-19, gagasan Bakunin tentang oposisi terhadap "Tuhan dan Negara" membuka ruang reflektif yang tajam terhadap situasi Indonesia kontemporer. Kritiknya dapat digunakan untuk menantang asumsi dasar tentang legitimasi kekuasaan yang bersumber dari otoritas religius dan politis, serta untuk mengkaji bagaimana persekutuan tersebut berdampak pada kebebasan sipil, pluralisme, dan demokrasi substantif. Dengan demikian, pendekatan Bakunin bukan sekadar historis, melainkan juga menawarkan lensa kritis yang dapat memperkaya analisis terhadap dinamika kekuasaan dalam masyarakat Indonesia modern.

Rangkaian penelitian dari tahun 2015 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang kompleks dan semakin intens dalam hubungan antara agama dan politik di Indonesia. Dimulai dari kajian historis oleh Azra dan Hidayat (2015), terlihat bahwa warisan kolonial dan praktik Orde Baru telah membentuk pola interaksi antara agama dan negara, di mana meskipun Indonesia bukan negara agama, tuntutan moral keagamaan tetap diakomodasi dalam kebijakan publik. Laporan tahunan Wahid Institute (2017) kemudian mengindikasikan bahwa

persekutuan antara agama dan negara mulai menguat secara sistemik, ditandai dengan meningkatnya diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan pengaruh organisasi keagamaan dalam kebijakan lokal. Sementara itu, Mujani, S. (2020) melalui survei nasional mengungkap bahwa fatwa ulama memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih Muslim, memperlihatkan bagaimana otoritas spiritual berperan aktif dalam proses politik dan pembentukan kebijakan. Budiman, et al., (2022) menyoroti ancaman intoleransi terhadap Pancasila, khususnya dalam kasus Tasikmalaya, di mana regulasi berbasis agama mengurangi ruang ekspresi kepercayaan minoritas dan mengganggu ketahanan ideologi wilayah. Dalam tahun yang sama, Herlius, F., & Sitorus, D. R. (2022) mengungkap bahwa perubahan konstitusi dan regulasi pasca-Reformasi mulai mengakomodasi tuntutan kelompok agama tertentu, seperti munculnya Perda Syariah, yang menggerus netralitas negara dan memunculkan ketegangan antara prinsip pluralisme dan tekanan konservatif. Puncaknya, Widiatmaka, et al., (2024) menunjukkan bahwa politisasi agama dalam pemilu lokal dan nasional semakin intensif. Simbol-simbol keagamaan digunakan sebagai alat mobilisasi politik untuk membentuk identitas dan memengaruhi perilaku pemilih, terutama di wilayah mayoritas agama tertentu. Penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi prosedural di Indonesia belum mampu menghindari kooptasi moralitas agama oleh elite politik.

Keseluruhan studi ini menggambarkan pergeseran dari netralitas negara menuju kooptasi agama dalam ranah politik, serta menunjukkan bagaimana kekuasaan moral keagamaan dapat bertransformasi menjadi kekuasaan politik yang berpotensi menindas, mengancam pluralisme, dan menguji ketahanan demokrasi Indonesia. Adapun rumusan masalah utama yang dikaji dalam artikel ini adalah: Sejauh mana kritik Bakunin dalam *God and the State* relevan dalam menjelaskan dinamika relasi kekuasaan agama-politik di Indonesia modern? Signifikansi dari penelitian ini terletak pada kemampuannya melampaui analisis politik-pragmatis semata. Kritik Bakunin memaksa pembaca untuk melihat persekutuan otoritas agama-politik bukan sekadar sebagai aliansi realpolitik, tetapi sebagai mekanisme struktural yang dirancang fundamental untuk menghambat emansipasi dan memiskinkan kemanusiaan secara intelektual dan moral. Bakunin menyediakan lensa yang menganggap bahwa kekuasaan, dalam bentuk apa pun—baik yang mengklaim legitimasi dari surga maupun dari birokrasi negara—adalah opresi yang harus dilawan demi kebebasan sejati.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis-kritis dengan metode studi pustaka untuk mengkaji relevansi pemikiran Mikhail Bakunin terhadap relasi otoritas agama dan negara di Indonesia pasca-Reformasi. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakter reflektif dan dekonstruktif dari tema yang diangkat, yakni kritik terhadap struktur kekuasaan ganda yang bersifat represif. Analisis berfokus pada interpretasi teks dan fenomena sosial-politik melalui lensa Bakunin, dengan sumber primer berupa *God and the State* (1882), serta sumber sekunder dari jurnal akademik, laporan lembaga riset, dan dokumen kebijakan publik. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur akademik dari berbagai basis data, lalu dianalisis menggunakan hermeneutika kontekstual dan dekonstruksi ideologis. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan konsistensi interpretatif. Secara hipotetis, penelitian ini berasumsi bahwa persekutuan agama-negara di Indonesia mencerminkan pola dominasi yang dikritik Bakunin, yang berpotensi menghambat kebebasan individu, pluralisme, dan demokrasi substantif.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, identifikasi dan klasifikasi konsep-konsep utama dalam pemikiran Bakunin, terutama yang berkaitan dengan kritik terhadap otoritas spiritual, otoritas temporal, kebebasan individu, dan dominasi kekuasaan. Kedua, interpretasi teks dilakukan menggunakan hermeneutika kontekstual dengan menempatkan pemikiran Bakunin dalam konteks historis, sosial, dan filosofis abad ke-19 untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap makna gagasannya. Ketiga, konsep-konsep tersebut digunakan sebagai kerangka analitis untuk membaca fenomena sosial-politik Indonesia kontemporer melalui pendekatan dekonstruktif, yakni dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk legitimasi kekuasaan yang bekerja melalui relasi antara agama dan negara serta menelaah implikasinya terhadap kebebasan, pluralisme, dan demokrasi. Untuk menjaga validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan antara teks primer, literatur akademik, dan data empiris yang relevan. Selain itu, konsistensi interpretasi dijaga dengan memastikan bahwa analisis terhadap fenomena Indonesia tetap berlandaskan pada konsep-konsep yang secara eksplisit ditemukan dalam pemikiran Bakunin. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan membuktikan kebenaran pemikiran Bakunin, melainkan menguji sejauh mana gagasannya dapat digunakan sebagai kerangka kritis untuk memahami dinamika hubungan agama dan negara di Indonesia pasca-Reformasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Triple Kritik Mikhail Bakunin

Inti dari pemikiran Bakunin yang relevan dengan konteks Indonesia adalah kritik totalnya terhadap tiga pilar penindasan: teologi (Tuhan), statisme (Negara), dan persatuan keduanya.

Pembahasan ini disusun dalam tiga tahapan analitis yang saling berkaitan. Pertama, penelitian menguraikan bagaimana Bakunin memahami relasi kekuasaan antara otoritas spiritual dan otoritas temporal sebagai fondasi utama terbentuknya struktur sosial yang hierarkis. Kedua, penelitian menganalisis bagaimana relasi kekuasaan tersebut menghasilkan berbagai bentuk dominasi melalui legitimasi religius, otoritas politik, dan kontrol sosial yang membatasi ruang partisipasi warga. Ketiga, penelitian menelaah implikasi dari dominasi tersebut terhadap kebebasan individu, pluralisme, dan kehidupan demokratis. Dengan kerangka ini, kritik Bakunin tidak hanya dipahami sebagai penolakan terhadap institusi agama dan negara, tetapi juga sebagai upaya untuk menjelaskan hubungan antara kekuasaan, dominasi, dan kebebasan manusia dalam kehidupan sosial-politik.

Tuhan sebagai Abstraksi Penindasan: Anti-Teologisme Radikal Bakunin

Dalam pandangan Bakunin, 'Tuhan' adalah hasil dari imajinasi kolektif manusia, sebuah refleksi yang kemudian diperbesar (*enlarged*) dan didivinasikan (*divinized*) melalui fantasi religius (Bakunin, 1970). Ini adalah proses di mana manusia, yang adalah pencipta sejati Tuhan, tunduk di hadapan ciptaannya sendiri, menyatakan dirinya sebagai makhluk dan budak (DiMattHatter, 2020). Kritik Bakunin bersifat proporsional dan materialistik: "Semakin kaya surga, semakin sengsara umat manusia dan bumi," katanya. Kekayaan (moralitas, pengetahuan, kebenaran) yang ditambahkan ke otoritas transenden secara proporsional mengurangi kekayaan kemanusiaan di dunia nyata (realitas materi) (DiMattHatter, 2020). Agama, yang bagi Bakunin, khususnya Kekristenan sebagai religion par excellence, berfungsi untuk membenarkan perbudakan dan penindasan, karena mengklaim bahwa manusia hanya dapat mencapai keadilan dan kebenaran melalui wahyu ilahi.

Pengurangan realitas material dan intelektual ini membentuk sebuah kerangka untuk menganalisis bagaimana energi politik dan intelektual masyarakat Indonesia dialihkan dari masalah-masalah struktural menuju pembelaan simbol-simbol abstrak keagamaan. Ketika Bakunin menyatakan bahwa akal sehat alamiah terperangkap dalam "kebiasaan mental dan moral" yang dipertahankan oleh "pembuat racun resmi" (para ulama dan pendeta), hal ini menjelaskan mengapa perjuangan politik di Indonesia sering berputar pada identitas daripada

keadilan sosio-ekonomi (Supratikno, 2023). Energi yang dihabiskan untuk politisasi agama menciptakan kondisi ideal bagi para elit temporal untuk berkuasa tanpa kritik rasional yang berarti.

Untuk mencapai kebebasan sejati, manusia harus melepaskan diri dari "perbudakan abadi" ini. Bakunin, membalikkan diktum terkenal Voltaire, menyimpulkan secara radikal: "Jika Tuhan benar-benar ada, perlu untuk menghapusnya" (*it would be necessary to abolish him*) (Bakunin, 1970). Perlawanan Bakunin tidak bersifat pasif, melainkan sebuah panggilan untuk menggunakan dua "kualitas paling berharga": kekuatan untuk berpikir (*reason*) dan keinginan untuk memberontak.

Negara sebagai Manifestasi Otoritas Duniawi (Anti-Statism)

Bagi Mikhail Bakunin, Negara bukan sekadar institusi administratif, melainkan simbol puncak dari kekuasaan yang menindas. Ia melihat Negara sebagai konstruksi sosial-politik yang secara sistematis menciptakan dan mempertahankan relasi kekuasaan yang timpang.

Melalui perangkat-perangkat seperti hukum, birokrasi, militer, dan sistem hierarki, negara memaksakan struktur superordinasi (yang memerintah) dan subordinasi (yang diperintah). Dalam pandangan Bakunin, relasi ini bukanlah hasil dari konsensus bebas, melainkan produk dari dominasi yang dilembagakan. Negara, menurutnya, tidak pernah netral. Ia selalu berpihak pada kepentingan kelas penguasa, dan hukum yang dikeluarkan pun bukan cerminan keadilan universal, melainkan alat untuk mempertahankan status quo. Bahkan ketika Negara mengklaim bertindak demi rakyat, Bakunin tetap skeptis: karena dalam praktiknya, kekuasaan cenderung korup dan menjauh dari prinsip kebebasan sejati (Bakunin, 1970).

Bakunin menolak segala bentuk determinisme yang membatasi kebebasan manusia. Ia menentang gagasan bahwa manusia harus tunduk pada hukum yang "diberikan"—baik oleh Negara, agama, maupun sejarah. Dalam kerangka filsafat kebebasannya, Bakunin menegaskan bahwa kebebasan tidak bisa dikompromikan oleh sistem eksternal, termasuk narasi sejarah yang mengklaim bahwa manusia harus mengikuti jalur tertentu demi kemajuan atau keselamatan kolektif. Ia juga mengkritik ide bahwa hukum adalah manifestasi rasional dari kehendak umum. Bagi Bakunin, hukum justru sering kali menjadi instrumen penindasan yang menyamar sebagai rasionalitas. Kebebasan sejati, menurutnya, hanya bisa terwujud ketika manusia mampu menentukan hidupnya sendiri tanpa intervensi dari kekuasaan eksternal yang mengklaim otoritas moral atau intelektual.

Salah satu kritik paling tajam Bakunin adalah terhadap *expertocracy*, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh para ahli atau ilmuwan (Rizkwanti, et al., 2024). Ia menolak gagasan bahwa pengetahuan akademik atau ilmiah, betapapun cemerlangnya, dapat dijadikan dasar legitimasi untuk memerintah orang lain. Bahkan jika para ahli tersebut adalah orang-orang yang paling tulus dan idealis, Bakunin tetap melihat bahaya besar di dalamnya. Mengapa? Karena ketika pengetahuan dilembagakan sebagai kekuasaan, ia tidak lagi bersifat membebaskan, melainkan berubah menjadi tirani baru. Dalam sistem seperti ini, rakyat tidak lagi diperintah oleh kekuatan militer atau aristokrasi, tetapi oleh otoritas intelektual yang mengklaim tahu apa yang terbaik bagi semua orang. Bakunin menyebut ini sebagai bentuk penindasan yang lebih halus namun lebih berbahaya, karena ia menyamar sebagai kebaikan dan rasionalitas.

Ia menulis bahwa semakin tulus dan idealis para ahli yang berkuasa, semakin besar potensi mereka untuk menindas, karena mereka percaya bahwa mereka bertindak demi kebaikan bersama. Dalam semangat ini, Bakunin menolak segala bentuk legislasi oleh akademi, bahkan jika akademi tersebut terdiri dari "perwakilan ilmu pengetahuan paling ulung." Bagi Bakunin, kebebasan tidak bisa diserahkan kepada segelintir orang yang dianggap paling tahu, melainkan harus menjadi hak dan tanggung jawab semua orang.

Dialektika Penindasan: Persekutuan Otoritas Agama-Politik

Tesis Bakunin tentang perlunya menggulingkan “kuk ganda otoritas spiritual dan temporal” merupakan seruan radikal untuk membebaskan manusia dari dua bentuk kekuasaan yang saling menopang dan memperkuat dominasi. Dalam pandangan Bakunin, otoritas spiritual—yang diwakili oleh agama dan institusi keagamaan—berfungsi memberikan legitimasi moral dan etis kepada penguasa. Ia menciptakan citra bahwa kekuasaan duniawi memiliki dasar transenden, seolah-olah kehendak Tuhan mendukung struktur sosial yang ada. Di sisi lain, otoritas temporal—yakni Negara dengan seluruh perangkat hukumnya, aparat keamanan, dan birokrasi—bertugas memaksakan kepatuhan terhadap dogma spiritual tersebut (Bakunin, 1970). Negara tidak hanya menegakkan hukum sipil, tetapi juga sering kali menjadi alat untuk menegakkan norma-norma keagamaan, bahkan ketika norma itu bersifat eksklusif atau menindas.

Keduanya membentuk persekutuan yang tidak hanya mempertahankan status quo, tetapi juga menghambat perkembangan akal kritis dan potensi pemberontakan terhadap ketidakadilan. Dalam sistem seperti ini, manusia tidak hanya ditundukkan secara fisik oleh kekuasaan Negara, tetapi juga secara mental dan spiritual oleh dogma yang tidak boleh

dipertanyakan. Bakunin menyebut kondisi ini sebagai bentuk “perbudakan abadi,” karena manusia kehilangan otonomi untuk berpikir, merasakan, dan bertindak secara bebas.

Dalam konteks Indonesia, tesis ini sangat relevan. Meskipun Indonesia bukan negara agama, relasi antara Negara dan institusi keagamaan sangat erat. Negara sering kali menggunakan agama sebagai alat legitimasi kebijakan, sementara institusi keagamaan mendapatkan dukungan struktural dan simbolik dari Negara. Akibatnya, ruang publik menjadi medan di mana norma-norma keagamaan tertentu dipaksakan, dan kritik terhadap sistem dianggap sebagai ancaman terhadap kesatuan atau moralitas. Dalam situasi seperti ini, kebebasan berpikir dan keberagaman spiritual bisa terancam, terutama ketika perbedaan pandangan dianggap sebagai bentuk pembangkangan.

Kritik Bakunin terhadap agama dan negara tidak berhenti pada identifikasi sumber-sumber kekuasaan semata. Bagi Bakunin, persoalan utama terletak pada bagaimana kedua institusi tersebut membentuk relasi yang saling memperkuat dan menghasilkan mekanisme dominasi yang terinstitusionalisasi. Oleh karena itu, setelah menjelaskan dasar-dasar relasi kekuasaan dalam pemikiran Bakunin, langkah berikutnya adalah menelaah bagaimana relasi tersebut termanifestasi dalam praktik sosial-politik Indonesia kontemporer. Analisis ini penting untuk menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui paksaan langsung, tetapi juga melalui legitimasi moral, simbolik, dan hukum yang membentuk cara masyarakat memahami otoritas.

Aplikasi Kritik Bakunin di Indonesia

Instrumentalisasi Agama (Religio-Politis) oleh Negara Indonesia: Politisasi Agama dalam Kontestasi Elektoral

Agama di Indonesia terbukti menjadi instrumen politik yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan dan kemenangan pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres). Setelah era Reformasi, kelompok Islam dianggap memiliki "masa keemasan" (*golden child*), memanfaatkan peluang besar untuk mengartikulasikan kekuatan politik mereka di ruang publik (Arifin, 2022).

Instrumentalitas ini terlihat jelas dalam praktik politisasi agama, yang didefinisikan sebagai penggunaan simbol, wacana, idiom, jargon, dan simbol keislaman tertentu (seperti penggunaan peci, sorban, ritual keagamaan seperti salat dan zikir, serta mobilisasi lembaga atau ormas keagamaan) untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan agama sejati (Ronaldo & Darmaiza, 2021). Praktik ini, yang terlihat kentara pada Pilpres 2019, menghasilkan politik identitas yang diperkuat, bahkan memicu polarisasi tajam dan

menguatnya politik kebencian. Polarisasi ini mencapai titik di mana kontestasi politik digambarkan sebagai konflik spiritual, seperti narasi "Partai Allah vs Partai Setan".

Pemanfaatan agama dalam konteks politik Indonesia tidak sekadar menjadi strategi dangkal untuk meraih suara, melainkan telah berkembang menjadi mekanisme yang menggeser kritik rasional menjadi pertarungan spiritual. Proses ini memberi pembenaran terhadap bentuk-bentuk ‘kekerasan simbolik’ serta menihilkan legitimasi pihak oposisi. Dengan mengalihkan perhatian publik dari evaluasi kinerja politik ke narasi ‘perang suci’, ruang berpikir kritis masyarakat justru tergerus. Polarisasi berbasis emosi keagamaan ini membuka jalan bagi elite politik untuk mempertahankan kekuasaan (Ronaldo & Darmaiza, 2021), dengan membingkai tindakan mereka sebagai manifestasi kehendak ilahi (otoritas spiritual) yang diperkuat oleh legitimasi negara (otoritas temporal).

Tabel 1. Sintesis Relevansi Bakunin di Indonesia: Kritik Relasi Kekuasaan Agama-Politik

Mekanisme Instrumentalitas	Tujuan Politik	Contoh Kasus Kunci (Pasca-2014)
Mobilisasi Emosional/Identitas	Meraih Kemenangan Sambil Menjatuhkan Lawan	Penggunaan narasi "Partai Allah vs Partai Setan" (Pilpres 2019) (Ronaldo & Darmaiza, 2021)
Penggunaan Simbol dan Ritual	Pembangunan Citra Kesalehan	Calon menggunakan peci/sorban, silaturahmi ulama dalam kampanye (Ronaldo & Darmaiza 2021)
Regulasi dan Kebijakan Publik	Mempertahankan Konservatisme Moral	Pembentukan Perda Syariah/Regulasi moralitas di daerah (Heryansyah, & Sahid Hadi 2024)

Implikasi Relasi Kekuasaan Agama-Politik terhadap Kebebasan Sipil

Perda Berbasis Moralitas Agama dan Opresi Lokal

Kolaborasi antara otoritas spiritual dan negara paling tampak dalam upaya menjadikan nilai-nilai moral transenden sebagai bagian dari hukum formal. Contohnya adalah penerapan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa Syariah, yang berlandaskan ajaran Islam. Kebijakan semacam ini dilaporkan menimbulkan dampak negatif seperti diskriminasi terhadap kelompok tertentu, ketimpangan gender, pembatasan hak-hak sipil, serta potensi munculnya ketegangan sosial (Sari, 2021). Contoh konkret dari institusionalisasi diskriminasi ini adalah Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/Binsos-III/2005 mengenai pakaian Muslim/Muslimah wajib bagi siswa (Heryansyah & Sahid Hadi 2024). Implementasi kebijakan ini, yang bahkan sampai mewajibkan siswi non-Muslim mengenakan jilbab, menunjukkan bagaimana negara (otoritas temporal) secara aktif memaksakan dogma agama (otoritas spiritual) melalui birokrasi pendidikan.

Kasus ini diperburuk oleh tanggapan institusi hukum negara. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah pusat untuk menghentikan praktik diskriminatif ini melalui SKB Tiga Menteri, keputusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (Heryansyah & Sahid Hadi 2024). Pembatalan ini menunjukkan kegagalan institusi yudikatif tertinggi dalam melindungi dan menghormati kebebasan beragama/berkeyakinan. Ini menegaskan bahwa otoritas temporal (yudikatif) secara struktural mengukuhkan penindasan moral-spiritual.

Kriminalisasi Ekspresi dan Penghambatan Akal Kritis

Merujuk pada kritik Bakunin terhadap negara yang menindas, pembatasan terhadap kebebasan individu di Indonesia kini dijalankan melalui instrumen hukum. Revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memunculkan kembali sejumlah pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat, seperti pasal penghinaan terhadap presiden dan institusi negara. Kelompok masyarakat sipil menilai kebijakan ini sebagai ancaman serius bagi semangat reformasi dan sebagai indikasi kemunduran menuju pola pemerintahan yang otoriter (Adi, 2024).

Pengaturan moral dan pelarangan terhadap kritik publik berfungsi menanamkan kepatuhan yang, menurut Bakunin, merupakan bentuk pembodohan. Strategi ini membatasi dua elemen penting dalam proses pembebasan: kemampuan untuk berpikir secara mandiri dan dorongan untuk melawan ketidakadilan. Dalam kerangka kekuasaan ganda, batas antara yang dianggap benar dan salah ditentukan secara kolektif oleh otoritas spiritual dan negara, sehingga masyarakat didorong untuk tunduk tanpa ruang bagi perlawanan kritis (Camasura, 2025).

Fenomena penerapan Peraturan Daerah berbasis Syariah dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) secara kolektif merepresentasikan beroperasinya apa yang disebut Mikhail Bakunin sebagai “kuk ganda” negara dan agama dalam lanskap hukum Indonesia. Melalui proses legalisasi nilai-nilai moral transenden ke dalam hukum positif, negara tidak hanya memberikan ruang bagi dogma keagamaan, tetapi secara aktif menginstitutionalisikannya sebagai norma yang mengikat secara hukum. Dalam konfigurasi ini, negara bertransformasi dari pelindung pluralisme menjadi agen penegak ortodoksi moral. Konsekuensinya, individu dipaksa untuk mematuhi standar moral yang belum tentu mereka anut secara pribadi, sehingga kebebasan berkeyakinan dan berekspresi mengalami erosi sistemik. Otoritas ganda—yakni kekuasaan spiritual dan kekuasaan negara—secara bersama-sama menetapkan batas-batas normatif yang mengatur kehidupan warga, dan menjadikan kepatuhan sebagai bentuk dominasi struktural. Dalam kerangka ini, penindasan tidak lagi

bersifat insidental, melainkan telah menjadi bagian dari arsitektur kelembagaan yang sulit digugat tanpa intervensi struktural yang mendalam dan transformatif.

Kritik Bakunin terhadap 'Ilmuwan/Ahli' (Expertocracy) dan Kaitannya dengan Kekuasaan Indonesia

Kritik Mikhail Bakunin terhadap dominasi epistemik kaum ahli tetap relevan dalam menganalisis konfigurasi kekuasaan intelektual dan religius di Indonesia. Ia menyoroti bahwa ketika pengetahuan dijadikan fondasi legitimasi otoritas, maka terdapat potensi lahirnya bentuk tirani baru yang bersifat teknokratik atau teologis, yang justru mengaburkan prinsip-prinsip emansipasi dan kesetaraan (Noviantara, 2022).

Dalam konfigurasi politik Indonesia, otoritas ulama memainkan peran sentral sebagai pembimbing intelektual dan teladan etis bagi masyarakat (Sari, 2021). Namun, posisi strategis ini kerap dimobilisasi untuk mendukung legitimasi kekuasaan politik. Di samping itu, kalangan akademisi turut berkontribusi dalam konstruksi wacana seperti *Religion Based Citizenship*, dengan memanfaatkan otoritas keilmuan mereka untuk merasionalisasi kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai moral.

Dalam kerangka Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah Allah (mandat) yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan umum) (Mosa, et al., 2017). Ketika ulama atau ahli yang berafiliasi mengkonfirmasi bahwa penguasa memenuhi amanah ini, mereka efektif menjadi 'pendeta modern' yang memberikan persetujuan transenden terhadap tindakan politik duniawi.

Persekutuan otoritas ini menciptakan fenomena yang disebut 'Profanisasi Spiritual Otoritas'. Ulama dan akademisi yang idealnya berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan dan pencerah, justru mensakralkan kepentingan politik yang pragmatis. Mereka mengikis batas antara etika agama yang murni dan taktik kekuasaan. Ini adalah mekanisme yang sempurna untuk mempertahankan status quo, mengubah tindakan politik yang mungkin korup atau opresif menjadi kewajiban spiritual, memastikan kepatuhan mendalam dari masyarakat, sesuai dengan tesis Bakuninian tentang penindasan total.

Pada akhirnya, kritik Bakunin terhadap relasi kekuasaan dan dominasi bermuara pada persoalan kebebasan individu. Dalam pandangannya, kebebasan tidak dapat berkembang secara penuh ketika individu berada di bawah otoritas yang mengklaim legitimasi absolut, baik yang bersumber dari agama maupun negara (Straehle, 2022). Oleh karena itu, evaluasi terhadap relasi kekuasaan agama-politik tidak hanya penting untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dominasi yang ada, tetapi juga untuk menilai sejauh mana struktur tersebut memungkinkan

terwujudnya kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi yang menjadi fondasi kehidupan demokratis.

Solusi Anarkis: Solidaritas dalam Kebebasan sebagai Jalan Emansipasi

Menanggapi penindasan ganda 'Tuhan dan Negara', Bakunin menawarkan solusi radikal yang berpusat pada emansipasi diri dan organisasi horizontal. Emansipasi pekerja harus dilakukan oleh pekerja itu sendiri, melalui perjuangan penghapusan kelas, serta penolakan terhadap hukum atau takdir yang dipaksakan (Mosa, et al., 2017).

Alternatif Bakunin adalah masyarakat yang berbasis federasi otonom dan solidaritas spontan, yang secara inheren menolak hierarki sentral yang dipaksakan oleh Negara. Solusi ini relevan di Indonesia melalui jejak gerakan anarko-sindikalis, yang, seringkali diisi oleh kalangan terdidik, aktif dalam gerakan sosial (Nugroho, 2020). Gerakan ini fokus pada masalah material, seperti eksploitasi buruh, dan menentang segala bentuk penindasan.

Penerapan solusi Bakuninian di Indonesia memerlukan pergeseran strategis dari perjuangan politik-identitas—yang diperkuat oleh otoritas ganda—ke perjuangan sosio-ekonomi yang berbasis material dan solidaritas horizontal. Perjuangan Bakunin untuk Purifikasi Akal Sehat harus menjadi fokus. Dengan fokus pada kritik material (eksploitasi, ketidakadilan ekonomi), perjuangan emansipatoris dapat menghindari jebakan teologi politik dan polarisasi berbasis identitas. Ini menciptakan jalur perlawanan yang tidak dapat dengan mudah diserap atau dilegitimasi oleh aliansi otoritas agama-politik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kritik Mikhail Bakunin dalam *God and the State* terhadap koalisi antara otoritas spiritual dan temporal menunjukkan relevansi yang tajam dalam membaca konfigurasi kekuasaan di Indonesia kontemporer. Melalui kerangka teoritis yang radikal, Bakunin mengungkapkan bahwa relasi antara agama dan politik di Indonesia tidak sekadar merupakan kompromi strategis, melainkan telah menjelma menjadi sistem penindasan yang terstruktur dan tersofistikasi. Dalam analisis ini, tampak dua poros dominasi yang saling menopang: pertama, bentuk opresi spiritual yang muncul melalui politisasi simbol-simbol keagamaan, berfungsi sebagai instrumen mobilisasi semu yang menumpulkan daya kritis publik dan mengalihkan perhatian dari persoalan material yang lebih mendesak; kedua, bentuk opresi temporal yang terejawantah dalam institusionalisasi nilai-nilai moral keagamaan ke dalam perangkat hukum positif—seperti Perda Syariah dan pasal-pasal represif dalam RKUHP—yang secara sistematis membatasi ruang berpikir dan memperkuat kontrol kekuasaan duniawi.

Otoritas ganda ini diperkuat lebih lanjut oleh fenomena *expertocracy*, di mana figur ulama dan akademisi berperan sebagai legitimator moral, yang secara efektif mensakralkan kepentingan politik pragmatis dan memastikan status quo opresif dipertahankan melalui pembenaran transenden.

Saran: Rekomendasi untuk Emansipasi Intelektual dan Penguatan Solidaritas Sipil

Berdasarkan diagnosis Bakuninian mengenai penindasan ganda di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk mendorong emansipasi:

Memprioritaskan Rasionalitas Kritis: Perlawanan terhadap manipulasi agama-politik harus berpusat pada peningkatan "kekuatan untuk berpikir" (Bakunin, 1970).. Pendidikan kritis, yang mendorong akal sehat alamiah melawan dogma yang dilembagakan, harus menjadi fokus utama gerakan sipil.

Mendukung Solidaritas Horizontal dan Material: Gerakan emansipatoris harus secara sadar menggeser fokus dari wacana identitas menuju isu-isu sosio-ekonomi (kelas, buruh, agraria). Penguatan gerakan yang berbasis federasi otonom dan solidaritas spontan, seperti anarko-sindikalis (Nugroho, 2020), akan secara efektif menghindari perangkap polarisasi berbasis agama yang diciptakan oleh otoritas ganda.

Advokasi Hukum Melawan Moralitas Koersif: Diperlukan advokasi hukum dan sipil yang gigih dan berkelanjutan untuk melawan regulasi (Perda Syariah, pasal-pasal opresif dalam KUHP) yang dilembagakan oleh otoritas ganda, sejalan dengan penolakan Bakunin terhadap hukum yang diberikan (Noviantara, 2022).

Dekonstruksi *Expertocracy*: Intelektual dan ulama harus didorong untuk mengembalikan peran mereka sebagai pencerah dan pengontrol kekuasaan (berdasarkan moralitas murni), bukan sebagai legitimator politik. Kritik harus ditujukan kepada para ahli yang mensakralkan kepentingan pragmatis elite politik.

DAFTAR REFERENSI

- Adi Sutiyoso, D., Maulana, D. A., & Putra, E. W. (2024). Quo Vadis RKUHP: Polemik Tindak Pidana Penghinaan Presiden, Lembaga Negara, dan Pemerintah dalam Perspektif Pidana, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia. *Jurist-Diction*, 7(3), 393–418. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56127>
- Arifin, I. (2022). Agama dalam pelaksanaan dan kemenangan pemilu pilpres, sebagai sebuah realitas politik di Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(4), 1049. <https://doi.org/10.29210/020221706>
- Azimah, Y. (2022). Rising Islamic Conservatism in Indonesia Islamic Groups and Identity Politics. *Islamic Studies Review*, 1(2), 241–245. <https://doi.org/10.56529/isr.v1i2.88>

- Br Sianipar, S., Surdikina, N., Devina Hutabarat, Y., & Raja Ali Haji, M. (2024). Interaksi Agama dan Politik di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11417271>
- Bakunin, M. (1970). *God and the State*. Dover Publications.
- Budiman, A., Taufiq, O. H., & Nurholis, E. (2022). Ancaman Intoleransi Terhadap Dasar Negara Pancasila dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ideologi Wilayah (Studi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Periode 2019–2020). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(3). <https://doi.org/10.22146/jkn.61332>
- Camasura, J. F. (2025, August 26). Reflections on Mikhail Bakunin's "God and the State". *Medium*. Retrieved October 20, 2025, from <https://medium.com>
- DiMattHatter. (2020, February 10). In *God and the State*. *Reddit*. Retrieved October 8, 2025, from https://www.reddit.com/r/Anarchism/comments/ez9syi/in_god_and_the_state_by_bakunin/
- Elok Dwi Jayanti. (2025). Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Politik Islam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3273–3281. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.848>
- Heryansyah, D., & Sahid Hadi. (2024). Anomali Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 434–460. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art9>
- Herlius, F., & Sitorus, D. R. (2022). Perkembangan Relasi Negara dan Agama Paska Reformasi Konstitusi. *Media Iuris*, 5(3), 429–448. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.36810>
- Kelas Internasional: Akademisi UI Bicara Terkait Religion Based Citizenship dan Tantangan Demokrasi di Indonesia. (2025, October 17). *KataKata.Id*. Retrieved October 13, 2025, from <https://katakata.id/kelas-internasional-akademisi-ui-bicara-terkait-religion-based-citizenship-dan-tantangan-demokrasi-di-indonesia/>
- Na'imah, H., & Mardhiah, B. (2017). Perda Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila. *Mazahib*, 15(2). <https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.623>
- Noviantara, S. (2022). *ACTIVISM AND ANARCHISM IN THE NOVEL GOD AND THE STATE BY MIKHAIL BAKUNIN (1883): AN EXISTENTIALIST STUDY*.
- Nugroho, I. (2020, October 13). Anarko Sindikalis dan Jejak Anarkisme di Indonesia. *DetikX*. Retrieved October 13, 2025, from <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20201013/Anarko-Sindikalis-dan-Jejak-Anarkisme-di-Indonesia/>
- M. Alfaridzi, & Safrianto. (2019). *Perang Total Bakunin Melawan Persekutuan Agama dan Negara*. Lembaga Pers Mahasiswa Institut UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mosa, K. A., Ismail, A., & Helmy, M. (2017). *Plant Stress Tolerance*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-59379-1>
- Gubernatorial Election. (2020). *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 58(2), 419–450. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.419-450>
- Rizkwanti, R. A. K. D., & Caspari, A. (2024). Pendekatan Studi Kritis dan Relevansinya Terhadap Kebijakan Publik. *Jejaring Administrasi Publik*, 16(1), 44–60. <https://doi.org/10.20473/jap.v16i1.53728>

- Ronaldo, R., & Darmaiza, D. (2021). Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(1), 33–48. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i1.150>
- Sadzali, A. (2020). Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 341–375. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.341-375>
- Sari, Y. N. P. (2021). PERAN ULAMA DALAM POLITIK. <https://doi.org/10.31219/osf.io/29cmr>
- Straehle, E. (2022). Repensar la autoridad desde el anarquismo. Una relectura desde Bakunin. *Isegoría*, 66, e22. <https://doi.org/10.3989/isegoria.2022.66.22>
- Supratikno, A. (2023). Politik Identitas Dikaji Dari Perspektif Sosio-Historis Pembentukan Identitas Nasional Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama dan Teologi Indonesia*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.24246/sami.vol1i1pp1-22>
- Suhardi, M. (2023). Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca Reformasi. *Solid*, 13(1).
- Tamba, W. P. (2024). DINAMIKA KEBEBASAN BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI INDONESIA: SUATU TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERATURAN BERSAMA MENTERI. *Journal of Religious Policy*, 3(2), 189–217. <https://doi.org/10.31330/repo.v3i2.89>
- Widiatmaka, P., Nuryadi, M. H., Sugiyanto, A., & Yani, A. (2024). Politik agama di Indonesia: Politisasi agama Islam dalam kontestasi pemilihan umum. *HUMANIKA*, 24(2), 127–140. <https://doi.org/10.21831/hum.v24i2.71424>
- Yoan Colina. (2024). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH POLITISASI AGAMA PADA PEMILU 2024. *Journal of Religious Policy*, 3(2), 277–293. <https://doi.org/10.31330/repo.v3i2.44>